

PENGAJIAN MENJELANG BERBUKA PUASA
10 MUHARRAM 1348 H.
MASJID MARGO YUWONO, LANGENASTRAN, YOGYAKARTA

PUASA 'ASYURA,
(Puasa Sunnah pada Bulan Muharram)

Puasa, selain merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhânahu Wa Ta'âlâ, juga mengandung sekian banyak manfaat yang lain. Dengan berpuasa seseorang dapat mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya. Dan puasa juga menjadi perisai dari api neraka. Puasa juga dapat menghapus dosa-dosa dan memberi syafaat di hari kiamat. Dan puasa juga dapat membangkitkan rasa solidaritas kemanusiaan, serta manfaat lainnya yang sudah dimaklumi terkandung pada ibadah yang mulia ini.

Pada bulan Muharram ada satu hari yang dikenal dengan sebutan hari 'Asyura. Orang-orang jahiliyah pada masa pra Islam dan bangsa Yahudi sangat memuliakan hari ini. Hal tersebut karena pada hari ini Allah Subhânahu Wa Ta'âlâ menyelamatkan Nabi Musa 'alaihis salâm dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Bersyukur atas karunia Allah Subhânahu Wa Ta'âlâ kepadanya, Nabi Musa 'alaihis salâm akhirnya berpuasa pada hari ini. Tatkala sampai berita ini kepada Nabi kita (Muhammad) shallallâhu 'alaihi wa sallam, melalui orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah beliau bersabda, فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ (Saya lebih berhak mengikuti Musa dari kalian [kaum Yahudi]).

Yang demikian karena pada saat Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam sampai di Madinah, beliau mendapati Yahudi Madinah berpuasa pada hari ini, maka beliau sampaikan sabdanya sebagaimana di atas. Semenjak itu beliau (Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam) memerintahkan umatnya untuk berpuasa, sehingga jadilah puasa 'Asyura di antara ibadah yang *mustahab* (disukai) di dalam Islam. Dan ketika itu puasa Ramadhan belum diwajibkan.

Abdullah bin Abbas radhiyallâhu 'anhumâ berkisah,

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ
تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ
هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى.
قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

“Tatkala Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah beliau melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa di hari ‘Asyura. Beliau Shallallahu ‘alaihi wassalam bertanya, “Hari apa ini?”. Orang-orang Yahudi menjawab, “Ini adalah hari baik, pada hari ini Allah selamatkan Bani Israil dari musuhnya, maka Musa ‘alaihissalam berpuasa pada hari ini. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Saya lebih berhak mengikuti Musa dari kalian (kaum Yahudi). Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan ummatnya untuk melakukannya.” (Hadits Riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallâhu ‘anhumâ, Shahîh al-Bukhâriy, juz III, hal. 57, hadits no. 2004)

Dan ‘Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ pun mengisahkan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ
عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانَ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ
شَاءَ أَفْطَرَ

“Dahulu Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk puasa di hari ‘Asyura. Dan ketika puasa Ramadhan diwajibkan, (beliau bersabda) barangsiapa yang ingin (berpuasa di hari ‘Asyura) ia boleh berpuasa dan barangsiapa yang ingin (tidak berpuasa) ia boleh berbuka”. (Hadits Riwayat al-Bukhari dari ‘Aisyah radhiyallâhu ‘anhu, Shahîh al-Bukhâriy, juz VII, hal. 124, hadits no. 1862).

Keutamaan Puasa ‘Asyura

Di masa hidupnya Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam berpuasa di hari ‘Asyura. Kebiasaan ini bahkan sudah dilakukan beliau lakukan sejak sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan dan terus berlangsung sampai akhir hayatnya. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab shahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallâhu ‘anhumâ,

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمِ
فَضْلِهِ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ
يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

“Aku tidak pernah mendapati Rasulullah menjaga puasa suatu hari karena keutamaannya dibandingkan hari-hari yang lain kecuali hari ini, yaitu hari ‘Asyura dan bulan ini, yaitu bulan Ramadhan”. (Hadits Riwayat al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallâhu ‘anhumâ, *Shahîh al-Bukhâriy*, juz III, hal. 57, hadits no. 2006)

Hal ini menandakan akan keutamaan besar yang terkandung pada puasa di hari ini. Oleh karena itu ketika beliau (Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam) ditanya pada satu kesempatan tentang puasa yang *afdhal* (paling utama) setelah Ramadhan, beliau menjawab: (puasa di bulan) Allah, Muharram. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ. وَأَفْضَلُ
الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ

“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah (puasa) di bulan Allah, Muharram. Dan shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam”. (Hadits Riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallâhu ‘anhu, *Shahîh Muslim*, juz III, hal. 169, hadits no. 2812)

Dan di antara faedah (kegunaan) puasa ‘Asyura – sebagaimana sabda Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam – ialah: menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu.

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallâhu ‘anhu,

وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ
السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

“Dan puasa di hari ‘Asyura, sungguh saya berharap kepada Allah bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu”. (Hadits Riwayat Abu Dawud dari Abu Qatadah radhiyallâhu ‘anhu, *Sunan Abî Dâwud*, juz II, hal. 321, hadits no. 2425)

Hukum Puasa ‘Asyura

Sebagian ulama salaf menganggap puasa ‘Asyura hukumnya wajib, akan tetapi hadits ‘Aisyah di atas menegaskan bahwa kewajibannya telah dihapus dan

menjadi ibadah yang *mustahab*¹ (*sunnah*). Dan Ibnu ‘Abdil Barr -- menukil ijma’ ulama -- menyatakan bahwa hukumnya adalah *mustahab*.²

Waktu Pelaksanaan Puasa ‘Asyura

Jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat bahwa hari ‘Asyura adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Di antara mereka adalah Said bin Musayyab, Al-Hasan al-Bashri, Malik, Ahmad, Ishaq dan yang lainnya. Dan dikalangan ulama kontemporer seperti Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin Rahimahullâh. Pada hari inilah Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam semasa hidupnya melaksanakan puasa ‘Asyura. Dan kurang lebih setahun sebelum wafatnya, (beliau) bersabda,

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

¹*Al-Mustahâb* adalah ‘amalan’ yang ‘sesekali’ dikerjakan oleh Rasulullah *shalallâhu ‘alaihi wa sallam*, dan bukan dijadikan sebagai aktivitas rutin.

²Istilah, yang semakna dengan *al-Mustahâb* adalah:

a. *Al-Mandûb*.

Al-Mandûb adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Atau segala sesuatu yang terpuji secara syar’i jika dikerjakan dan tidak dicela secara syar’i ketika ditinggalkan. Atau sesuatu yang diperintahkan oleh syara’ secara tidak tegas.

b. *As-Sunnah*.

As-Sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. secara rutin.

c. *At-Tathawwu’*.

At-Tathawwu’ adalah apa yang dikerjakan oleh seseorang atas inisiatif sendiri, akan tetapi masih dalam kerangka syar’i. Mungkin bisa kita katakan bahwa *at-Tathawwu’* adalah sunnah-sunnah yang masih mutlak, seperti shalat sunnah mutlak, atau membaca al-Qur’an dan berdoa kapan kita mau, dan lain sebagainya.

Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pada hakikatnya hal-hal yang disebut di atas (baik itu yang disebut *al-mandûb*, *as-sunnah*, *at-tathawwu’* atau pun *al-mustahâb*), jika dikerjakan akan mendapatkan pahala atau terpuji dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksa, atau tidak dicela. Namun jika seseorang meninggalkannya secara keseluruhan dari sunnah yang ada, barangkali dia akan tercela bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai orang fasik yang tidak diterima persaksiannya. Sebagai contoh bahwa adzan adalah sunnah, namun jika suatu kampung tidak ada yang mengumandangkannya, maka kampung tersebut boleh diperangi. Begitu juga jika meninggalkan shalat ‘Id al-Fithri dan ‘Id al-Adh-hâ. Seperti halnya juga shalat berjama’ah yang menurut sebagian ulama adalah *sunnah muakkadah*, namun jika seseorang meninggalkannya secara terus menerus, maka dia termasuk orang yang tercela, bahkan Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam pernah mengancam untuk membakar rumah orang-orang (Islam) yang sama sekali tidak pernah melaksanakan shalat jama’ah di masjid.

“Jikalau masih ada umurku tahun depan, aku akan berpuasa tanggal sembilan (Muharram)” (Hadits Riwayat Muslim dari Abdullah bin ‘Umair, *Shahih Muslim*, juz III, hal. 351, hadits no. 2723)

Para ulama berpendapat perkataan Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam , *“... aku akan berpuasa tanggal sembilan (Muharram)”*, mengandung kemungkinan beliau ingin memindahkan puasa tanggal 10 (Muharram) ke (tanggal) 9 Muharram, dan beliau ingin menggabungkan keduanya dalam pelaksanaan puasa ‘Asyura. Tetapi Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam ternyata wafat sebelum itu (sebelum melaksanakannya). Dengan memahami bahwa puasa tanggal 9 Muharram adalah sunnah (yang dicita-citakan oleh Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam), dan puasa tanggal 10 Muharram adalah sunnah (*fi’liyyah*, yang telah dikerjakan oleh Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam), yang paling ‘aman’ adalah puasa pada kedua hari tersebut sekaligus, yaitu berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram.

Bahkan, asy-Syaukani – dalam kitab *Nailul Authâr* -- dan al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Atsqalani, dalam kitab *Fathul Bâri* – berdasarkan pemahaman beliau berdua -- mengatakan bahwa puasa ‘Asyura ada tiga tingkatan. Yang pertama puasa di hari ke-10 saja, tingkatan kedua puasa di hari ke-9 dan ke-10 dan tingkatan ketiga puasa di hari ke-9, 10 dan 11.

Perbincangan Mengenai Hukum Puasa Tanggal 11 Muharram

Sebagian ulama berpendapat, dianjurkan melaksanakan puasa tanggal 11 Muharram, setelah puasa ‘Asyura’. Pendapat ini berdasarkan hadits:

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ وَ صُومُوا قَبْلَهُ
يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

“Puasalah hari Asyura’ dan jangan sama dengan model orang yahudi. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya.” (Hadits. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz I, hal. 241, hadits no. 2154).

Hadits ini juga dikuatkan hadits lain, yang diriwayatkan Al-Baihaqi dalam (kitab) *As-Sunan al-Kubrâ*. dengan lafazh:

... صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا

“... Berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya.” (Hadits Riwayat Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubrâ*, juz IV, hal. 287, hadits no. 8667)

Penilaian Para Ulama Tentan Hadits Tersebut Di Atas

Hadits tersebut di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dari jalur Ibnu Abi Laila, dari Daud bin Ali, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Abbas radhiyallâhu ‘anhumâ.

Al-Hafizh Ibn Hajar menjelaskan status hadits di atas,

رواه أحمد والبيهقي بسند ضعيف ، لضعف محمد بن أبي ليلي،
لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن حي

“Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan al-Baihaqi dengan sanad dha’if, karena keadaan perawi Muhammad bin Abi Laila yang lemah. Akan tetapi dia tidak sendirian. Hadis ini memiliki jalur penguat dari Shalih bin Abi Shalih bin Hay.” (Lihat: *Ittihâf al-Mahrah*, hadits no. 2225)

Kemudian, hadits ini dinilai dha’if oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Shahîh al-Jâmi’*, hadits no. 3506) dan Syaib al-Arnauth dalam *Ta’liq* untuk *Musnad Ahmad*. Syaib al-Arnauth memberikan keterangan tentang hadits ini,

إسناده ضعيف، ابن أبي ليلي - واسمه محمد بن عبد الرحمن -
سيء الحفظ، وداود بن علي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في
“الثقات”، وقال: يخطيء، وقال الإمام الذهبي: وليس حديثه
بحجة

“Sanadnya dha’if. Ada perawi Ibnu Abi Laila – namanya Muhammad bin Abdurrahman – hafalannya rusak. Sementara Daud bin Ali, beberapa ahli hadits meriwayatkan hadits darinya. Ibnu Hibban menyebutkan biografinya dalam kitab ats-Tsiqât, dan beliau berkomentar: ‘Sering keliru.’ Imam Adz-Dzahabi berkomentar, ‘Hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah.’” (*Ta’liq Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz IV, hal. 52).

Kesimpulan mengenai status anjuran puasa tanggal 11 Muharam: “haditsnya dha’if (lemah), sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.

Bolehkah Kita Berpuasa Pada Tanggal 11 Muharram?

Lemahnya hadits yang menganjurkan puasa tanggal 11 Muharram, tidaklah menunjukkan bahwa puasa di tanggal ini hukumnya terlarang. Kita masih memiliki hadits yang menganjurkan memperbanyak puasa selama bulan muharram. Dari Abu Hurairah *radliyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ

“Sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram.” (Hadits Riwayat Muslim, *Shahih Muslim*, juz III, hal. 169, hadits no. 2812)

Karena itulah, para ulama membolehkan seseorang melakukan puasa tanggal 11 Muharram dengan beberapa catatan,

Pertama, Tidak diyakini bahwa puasa tanggal 11 Muharram -- secara khusus -- merupakan bagian dari sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Karena dalil mengenai anjuran puasa pada tanggal 11 Muharram statusnya dha’if. Namun, puasa tanggal 11 Muharram merupakan bagian dari anjuran untuk memperbanyak puasa selama bulan Muharram.

Dalam Silsilah *al-Hudâ wa an-Nûr*, Imam al-Albani mengatakan,

أنه لا بأس بصيام اليوم الحادي عشر لا لخصوص نص و لكنه
داخل في قوله صلى الله عليه و سلم: ” أفضل الصيام بعد شهر
رمضان شهر الله المحرم

“Tidak ada masalah, berpuasa pada tanggal 11 Muharam, dan bukan karena hadits yang menyebutkan hal itu, namun karena puasa tersebut termasuk dalam cakupan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ‘Puasa terbaik setelah ramadhan, menurut sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah: “puasa pada bulan Allah, yaitu (bulan) Muharram.”

Kedua, sebagian ulama menganjurkan berpuasa pada tanggal 11 Muharram jika terjadi keraguan mengenai awal Muharram, tidak jelas kapan tanggal satu dimulai.

Ibnu Qudamah menukil keterangan dari Imam Ahmad,

قال أحمد فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام وإنما يفعل
ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر

(Imam) Ahmad mengatakan, jika seseorang tidak yakin dengan awal bulan, maka hendaknya dia puasa 3 hari. Dia lakukan itu agar lebih yakin bahwa dia telah berpuasa tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah.” (Al-Mughni, juz III, hal. 112).

Dan yang semacam ini yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallāhu ‘anhumā, ketika beliau ragu dengan awal masuknya (bulan) Muharram. _

Wallāhu A’lamu bish-Shawāb.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

(Dikutip dan diselaraskan dari berbagai sumber, dengan rujukan awal dari <https://almanhaj.or.id/> dan tulisan Ammi Nur Baits, dalam <https://konsultasisyariah.com/23751-adakah-anjuran-puasa-tanggal-11-muharram.html>, semata-mata untuk kepentingan Dakwah)